Nama : Fahrul roji

Npm: 2012011014

ABSTRAK

Kejaksaan merupakan lemabaga pemerintah yang memiliki kewenagan di bidang pidana, sebagai penyelidik dan penyidik perkara tindak pidana tertentu, penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan. Seiring terjadinya penyalahgunaan kewenangan ( *abuse of power* ), Indonesia melakukan kriminalisasi kewenangan tersebut. Kriminalisasi harusnya yang menjadi pilihan terakhir ( *ultimatum remedium* ), bukan menjadi pilihan utama ( *premium remedium* ), dan sesuai nilai – nilai Pancasila dan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Rumusan masalah yang terletak pada bagaimana kriminalisasi kewenangan Kejaksaan di bidang pidana dalam hukum positif, dan bagaimana kriminalisasi kewenangan Kejaksaan di bidang pidana upaya pembaruan hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriminalisasi kewenangan Kejaksaan di bidang pidana dalam hukum positif dan memahami kriminalisasi kewenangan Kejaksaan di bidang pidana dalam upaya pembaruan hukum pidana di Indonesia.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Yuridis normatif*, dengan spesifikasi penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder, yang diperoleh melalui bahan bahan pustaka yang dikumpulkan melalui studi kepustkaan, kemudian di analaisa secara *kulaitatif.*

Setelah melakaukan penelitian, disimpulkan kriminalisai kewengan Kejaksaan di bidang pidana , terdapat dalam hukum positif, baik di dalam dan di luar KUHP. Dalam upaya pembaruan hukum pidana Indonesia, kriminalisasi kewenangan Kejaksaan dib dang pidana dimuat dalam RUU KUHP 2015 dan RUU Perubahan Kejaksaan. Alasan pembenar kriminalisasi, bak dalam hukum positif maupun dalam upaya pembaruan hukum pidana Indonesia, sebagai sesuai dengan Teori *Feinberg* dan sebagian sesuai dengan Teori *Odeningstrafecht*.

Kata Kunci : Kriminalisasi, Kewenangan, Kejaksaan